



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 74 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dapat berjalan dengan optimal, komprehensif dan terintegrasi maka perlu diselenggarakan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus, umum, dan kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
7. Kabupaten /Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
8. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang bersifat permanen.
9. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik pada umumnya yang memiliki tingkat kesulitan sedemikian rupa dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial yang bersifat temporer.
10. Pendidikan Inklusif adalah layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan yang diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan regular.
11. Peserta Didik yang Memiliki Kelainan adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial.
12. Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, dan/atau olahraga.
13. Guru Pembimbing Khusus selanjutnya disingkat GPK adalah Guru Pendidikan Khusus (Guru yang memiliki standar kualifikasi akademik minimal D4/S1 PLB/Pendidikan Khusus dan kompetensi pendidikan khusus) yang diberi tugas tambahan menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan umum/kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

14. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
15. Evaluasi Pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur kinerja institusi pendidikan termasuk pengelola pendidikan, program pendidikan, atau satuan pendidikan, pada setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, yang bisa dimanfaatkan untuk pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
17. Kurikulum Fleksibel adalah kurikulum yang mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi dan substitusi.
18. Kurikulum Berdiferensiasi adalah standar nasional kurikulum yang dimodifikasi sesuai karakteristik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
19. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali peserta didik yang bersangkutan.
20. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat istimewa pada setiap jenjang pendidikan.
21. Sekolah Khusus adalah layanan pendidikan yang dilaksanakan secara mandiri maupun satu atap dalam pendidikan dasar dan menengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Daerah.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten meliputi:

- a. fungsi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- b. peserta didik berkebutuhan khusus;
- c. hak dan kewajiban peserta didik;
- d. satuan dan program penyelenggaraan pendidikan;
- e. syarat dan tata cara penyelenggaraan;
- f. kurikulum dan penilaian hasil belajar;
- g. pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. sarana dan prasarana pendidikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- i. pengelolaan satuan pendidikan;
- j. pendanaan;
- k. kelompok kerja;
- l. lembaga pendukung;
- m. pembinaan; dan
- n. pengawasan.

BAB IV FUNGSI Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan inklusif mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. bagi peserta didik yang memiliki kelainan berfungsi mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.
- b. bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

BAB V
PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Jenis-jenis Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
Pasal 5

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang memiliki :
 - a. kelainan/hambatan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial;
 - b. potensi kecerdasan; dan/atau
 - c. bakat istimewa.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersifat permanen atau temporer.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan bersifat permanen, meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunagrahita;
 - d. tunadaksa;
 - e. tunalaras atau gangguan emosi dan/atau perilaku;
 - f. berkesulitan belajar;
 - g. lamban belajar;
 - h. autisme; dan
 - i. tunanetra ganda/MDVI.
- (4) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga berwujud gabungan dari dua atau lebih jenis-jenis kelainan di atas yang disebut tunaganda atau kelainan majemuk.
- (5) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bersifat temporer, meliputi:
 - a. daerah terpencil/terbelakang;
 - b. suku terasing;
 - c. korban bencana alam;
 - d. bencana sosial/miskin;
 - e. anak terlantar, tuna wisma, anak jalanan, anak pelacur, pelacur anak;
 - f. suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama;
 - g. anak yatim atau yatim piatu;
 - h. anak yang terlibat dalam sistem pengadilan;

- i. anak di daerah konflik;
- j. anak pengemis;
- k. anak terkena dampak narkoba HIV/AIDS (ODHA); dan
- l. sebab lainnya.

Pasal 6

- (1) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi sebagai berikut :
 - a. IQ di atas 130 dengan skala WISCHLER;
 - b. kreativitas tinggi;
 - c. kemampuan komitmen pada pekerjaan (task komitmen tinggi); dan
 - d. kemampuan umum dan akademik khusus di atas rata-rata dalam bidang kepemimpinan.
- (2) Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi sangat menonjol atau di atas rata-rata anak seusianya dalam bidang :
 - a. seni;
 - b. olahraga; dan
 - c. keterampilan dan/atau kemampuan lainnya yang pencapaiannya di atas kemampuan rata-rata.
- (3) Untuk menetapkan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperlukan penilaian oleh tenaga ahli relevan yang ditentukan/direkomendasikan oleh Lembaga Pendukung Pendidikan Inklusif atau Pusat Sumber (*Resource Center*) dan/atau Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa dan/atau asosiasi keahlian yang relevan.

Bagian Kedua

Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 7

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran pada pendidikan formal dan nonformal bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh prioritas dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
- (4) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti prosedur identifikasi dan asesmen.

Pasal 8

Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota serta Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif menetapkan quota minimal 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan pada setiap tingkatan kelas (rombongan belajar) dan maksimal 3 (tiga) peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan atau sesuai dengan kekuatan daya pendukung satuan pendidikan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Hak Peserta Didik

Pasal 9

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), memiliki hak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khususnya;
- c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- d. pindah ke satuan pendidikan lain yang sejajar atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi;
- e. mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian yang disesuaikan dengan kemampuannya;
- f. mendapatkan kenaikan kelas otomatis tanpa mempertimbangkan usia mental/kecerdasan dan usia kalender; dan
- g. mengikuti pendidikan di luar ketentuan batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa.

Bagian Kedua
Kewajiban Peserta Didik
Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berkewajiban :
 - a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
 - b. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - d. mengupayakan pengembangan potensi yang dimilikinya;
 - e. memelihara kerukunan, kedamaian, dan harmoni sosial di antara teman;
 - f. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama;
 - g. mencintai lingkungan, bangsa, dan negara; dan
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui bimbingan, keteladanan dan pembiasaan dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan.

BAB VII
SATUAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 11

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mendapat layanan pembelajaran inklusif yang diselenggarakan pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan program pendidikan penunjang pembelajaran berupa :
 - a. program remedial
 - b. program percepatan;
 - c. program pengayaan;
 - d. gabungan program percepatan dan program pengayaan;
 - e. program habilitasi dan rehabilitasi; dan
 - f. program terapi.

BAB VIII
SYARAT DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
Pasal 12

Pendirian satuan pendidikan umum dan kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- b. mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel/berdiferensiasi;
- c. tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar;
- d. tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar;
- e. tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik; dan
- f. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

BAB IX
KURIKULUM DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensi.
- (2) Pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional atau diatas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.

- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah nasional.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan dan menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh ijazah seperti dimaksud pada ayat (5), dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada sekolah atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB X

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan, pengadaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk membantu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. identifikasi dan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus;
 - e. stimulasi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
 - f. kegiatan lain yang relevan.
- (4) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui:
 - a. pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. lembaga penjaminan mutu pendidikan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;
 - e. kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja guru/kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kepala sekolah, musyawarah pengawas sekolah; dan
 - f. kelompok kerja sejenisnya.

Pasal 18

Tugas guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- b. melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;

- c. memonitor dan mengevaluasi program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- d. memberikan bantuan profesional dalam penerimaan peserta didik baru, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik;
- e. memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- f. menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- g. melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah, dinas pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan pihak terkait lainnya; dan
- h. menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 19

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan inklusif sesuai kondisi setempat dengan memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Fasilitasi sarana dan prasarana satuan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 20

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.

- (2) Pengelolaan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut :
- a. kurikulum;
 - b. proses dan hasil pembelajaran;
 - c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan;
 - d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. ketenagaan;
 - g. pembiayaan (dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah);
 - h. peserta didik;
 - i. peran serta masyarakat;
 - j. lingkungan/budaya sekolah; dan
 - k. rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis;
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh sekolah bersama komite sekolah, dan stake holder lainnya dalam bentuk :
- a. rencana kerja sekolah jangka panjang (8 tahun);
 - b. rencana kerja sekolah jangka menengah (4 tahun);
 - c. rencana kerja sekolah jangka pendek (1 tahun); dan
 - d. kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib disusun setiap tahun mencakup :
- a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. tujuan sekolah;
 - d. beban belajar;
 - e. struktur dan muatan kurikulum; dan
 - f. kalender pendidikan (dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Sekolah kepada masyarakat melalui Komite Sekolah.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), di bidang keuangan, komite sekolah dapat menunjuk akuntan publik dengan pembebanan biaya pada sekolah.

BAB XIII
PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi Banten bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF
Bagian Kesatu
Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif
Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi Banten di bentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi berkedudukan di Dinas.
- (3) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja pendidikan inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar.

Bagian Kedua
Fungsi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan dan membuat program pendidikan inklusif dalam rangka percepatan wajib belajar;

- b. melaksanakan sosialisasi, promosi, lokakarya, dan advokasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai cara untuk menuntaskan wajib belajar;
- c. menyusun kebijakan Kepala Dinas terkait pendidikan inklusif dan sistem dukungan melalui kegiatan lokakarya;
- d. melakukan penyusunan pedoman/model implementasi pendidikan inklusif dengan menggabungkan berbagai sumber daya yang sudah tersedia;
- e. pengembangan dan penyebaran materi pendidikan inklusif dalam bentuk studi kasus (Brosur, Poster, buklet dan atau Film (VCD/DVD)) untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan guru atau sosialisasi;
- f. mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada unsur pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Masyarakat yang peduli dan berhasil dalam pengembangan pendidikan inklusif;
- g. mensosialisasikan pendidikan inklusif kepada semua pihak;
- h. membantu proses pendataan anak berkebutuhan khusus yang belum dan telah bersekolah (peserta didik berkebutuhan khusus);
- i. membantu pemetaan sekolah umum/kejuruan dalam implementasi pendidikan inklusif;
- j. terlibat aktif dalam penyusunan program/kegiatan, rapat kerja, rapat koordinasi, workshop, sosialisasi, program pendampingan, pendidikan dan pelatihan dan *in house training*, pembinaan (supervisi) dan monitoring/evaluasi mengenai pendidikan inklusif;
- k. menjadi konsultan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi dan sistem layanan dalam implementasi pendidikan inklusif;
- l. menjadi fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif;
- m. membuat serangkaian kesepakatan pada pengintegrasian data anak berkebutuhan khusus kedalam sistem dan sistem informasi manajemen pendidikan serta sistem informasi manajemen sekolah;
- n. mendukung pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan wajib belajar, pendidikan untuk semua serta upaya-upaya daerah melakukan pendidikan inklusif;

- o. membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam membuat laporan perkembangan pendidikan inklusif ke para stakeholder terkait;
- p. bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- q. memfasilitasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merancang, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga

Syarat Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif

Pasal 24

- (1) Syarat-syarat pengurus Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi akademik S1/S2 Pendidikan Kebutuhan Khusus/Pendidikan Inklusif/Pendidikan Luar Biasa dan kualifikasi akademik keahlian lainnya yang relevan; dan/atau
 - b. memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan pendidikan inklusif.
- (2) Selain prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Provinsi Banten terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. pejabat struktural atau fungsional;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. tokoh masyarakat.

BAB XV

LEMBAGA PENDUKUNG PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu adanya lembaga pendukung pendidikan atau pusat sumber (*resource center*).

- (2) Lembaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah maupun Masyarakat, yang manajemennya dikelola secara independen, serta memberikan dukungan kekuatan (*supporting power*), dan dukungan profesional (*professional support*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

BAB XV

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggara pendidikan inklusif melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi Banten kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik setiap bulan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota memantau, mensupervisi, membina dan mengevaluasi serta membantu penjaminan mutu satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
- b. pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- c. pengawasan dilakukan oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, kelompok kerja pendidikan inklusif dan/atau satuan tugas pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Desember 2014
Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O


Diundangkan di Serang
pada tanggal 17 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008